

PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA – KEPUTUSAN
2022

003 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :
3/HK.03.1/5201/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Dalam untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan ketepatan
dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007,
PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.1.03-
Kpt/KPU/IV/2020, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2022
- Lamp.: 2 hlm